KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
NOMOR: 761 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan PEraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 937);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 457);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 110 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 139 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pendidikan Inklusif bagi penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk seluruh warga kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 November 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA BUDDHA NEGERI
SRIWIJAYA TANGRANG BANTEN,

EDI RAMAWIJAYA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
NOMOR 761 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

PEDOMAN

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, para Buddha, Sang Tiratana, Bodhisatwa dan Mahasatwa, yang telah memancarkan cinta kasihnya kepada kita semua.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sangat mengapresiasi upaya- upaya keras terprogram yang dilakukan tim penyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan STABN Sriwijaya. Sejalan dengan harapan Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT). Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sangat penting.

Ketua menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen- dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Ketua selaku pimpinan tertinggi di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja sivitas akademika STABN Sriwijaya yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Semoga dengan timbunan Kebajikan kolektif dapat mengkondisikan berkah dari segala usaha dan pengorbanan seluruh tim penyusun.

Tangerang, 28 November 2025
Ketua,



Dr. Li. Edi Ramawijaya Putra, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 1
D. Daftar Istilah 2
E. Landasan Yuridis 2

BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA PRASARANA
A. Pengertian 4
B. Ruang Lingkup 5
1. Perencanaan 5
2. Pengadaan Barang/Jasa 5
3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana 6
4. Legal Audit Sarana dan Prasarana 6
5. Penilaian Sarana dan Prasarana 6
6. Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana 7
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7
8. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana 8
9. Pengalihan Sarana dan Prasarana 8
10. Penghapusan Sarana dan Prasarana 8
11. Perbaikan Fasilitas dan IT di STABN Sriwijaya 8

BAB III KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA BAGI DISABILITAS
A. Pendahuluan 10
B. Dasar Hukum 11
C. Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa Disabiitas 12

BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
A. Komponen Kebijakan 14
B. Proses-proses dalam manajemen Sarana dan Prasarana 14
C. Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana dan Prasarana 14
D. Landasan Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 15

BAB V PENUTUP 17
DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketersediaan, kelayakan, dan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor pendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri (PTKBN), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance*. Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan STABN Sriwijaya Tangerang Banten agar seluruh kegiatan berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung tercapainya visi dan misi institusi.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen pedomanpengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan STABN Sriwijaya.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi.
3. Menjamin tertib administrasi dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana.
4. Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup seluruh kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan STABN Sriwijaya Tangerang Banten, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, penghapusan, serta penyediaan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas.

Ruang lingkup kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini mencakup dua aspek penting yaitu prasarana dan sarana yang ada. Prasarana yang dimaksud adalah prasarana lahan, bangunan dan umum. Prasarana lahan dan bangunan mencakup gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, taman, pusat pelayanan dan kegiatan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. Prasarana umum seperti air, listrik, jaringan

telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman. Sementara pengelolaan sarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

D. Daftar Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai Istilah yang digunakan dalam Dokumen Kebijakan Sarana dan Prasarana ini, maka diperkenalkan istilah-istilahpenting yang berkaitan dengan dokumen ini.

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Prasarana yang dimaksud adalah lahan, bangunan, danprasarana umum.
3. Sarana adalah perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagaikelengkapan setiap gedung/ruangan
4. BMN: Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya.
5. Inventarisasi: kegiatan mencatat, mendata, dan menata barang milik negara.
6. Penghapusan: tindakan mengeluarkan barang milik negara dari daftar inventaris karena rusak atau tidak digunakan lagi.
7. Kebijakan pengelolaan sarana prasarana adalah konsep dan asas yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara baik dan optimal.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara.
6. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja STABN.
8. Standar Penjaminan Mutu Internal STABN Sriwijaya Tangerang Banten.

BAB II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA PRASARANA

A. Pengertian

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan Buddha negeri di bawah Kementerian Agama yang fokus utamanya adalah menghasilkan sumberdaya sarjana yang memiliki visi berdaya saing global, berkenusantaraan, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Buddhis. Berkaitan dengan itu maka dalam pembahasan berikutnya sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pendidikan. Menurut standar nasional pendidikan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, serta sumberbelajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan itu, maka fokus pengertian pada sarana dan prasarana ini adalah terkait dengan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana pendidikan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan diruang kelas, misalnya meja tulis, papan tulis manual, papantulis elektronik, LCD, mikrophone, CCTV, personal komputer/*desk top*, alat peraga, bahan habis pakai dan lain- lain. (2) peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium masing-masing programstudi/jurusan, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, audio visual, CD-ROM dan sejenis lainnya. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
3. Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alattransportasi, mejadan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi,audio visual (*sound system*, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan keagamaan.

Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1 Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruangkantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa.
2 Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman.

B. Ruang Lingkup Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Aset fisik dalam bentuk Sarana dan Prasarana Pendidikan sangat beragam sebagaimana disebutkan di atas. Berikut ini disajikan ruang lingkup mengenai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan (operasi), pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

1. Perencanaan.
 Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan- kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan prasarana/asset dan sarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan. Sebuah unit di lingkungan STABN Siwijaya akan mengganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan m*aster plan* Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

2. Pengadaan Barang/Jasa
 Pengadaan barang/jasa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah kegiatan pengadaan barang/jasayang bersumber dari dana DIPA Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dan proses pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini menggunakan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang/jasa diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

a. Efisien
b. Efektif
c. Transparan Dan Terbuka
d. Adil/Tidak Diskriminatif
e. Akuntabel.

3. Inventarisasi sarana dan prasarana
 Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal. Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni: 1) Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik dan 2) Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal.

 Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi, alamat, site (posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas,warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yangdiinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Adapun inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

4. Legal Audit Sarana dan Prasarana
 Legal audit sarana dan prasarana adalah serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan bagi status sarana dan prasarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta prasarana fisikdi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

 Dinamika atau perkembangan nilai aset fisik sarana dan prasarana baik dalam kuantitas maupun kualitas seringkali menjadi permasalahan menyangkut penguasaan danpengalihanhak secara legal. Beberapa kejadian yang kadang kala munculantara lain “ketidakjelasan atau lemahnya” status hak penguasaan, berpindahnya hak kepemilikan secara tidak syah kepada pihak lain dan pemindahan hak milik yang tidak kuat secara legal aspek fisik sarana dan prasarana.

5. Penilaian Sarana dan Prasarana
 Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan

dialihkan, maupun sarana prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dengan pihak luar yang bersifat independen. Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

a. Menentukan objek yang akan dinilai.
b. Menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian.
c. Memilih alat ukur dan satuan penilaian.
d. Menghitung secara akurat nilai sarana prasarana.
e. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana

6. Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalammenjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan STABN Sriwijaya. Pengggunan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yangdilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

a. Aman dan nyaman
b. Jelas/paham
c. Efisien dan efektif

7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana. agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti “melindungi dan mempertahankan” agar sarana prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar sarana prasarana kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

a. Prasarana bangunan
b. Prasarana umum
c. Sarana pembelajaran
d. Sarana sumber belajar
e. Sarana pendukung

8. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan prasarana
 Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas untuk itu. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip:
 a. Efisien Dan Efektif.
 b. Transparan Dan Terbuka.
 c. Adil/Tidak Diskriminatif Dan,
 d. Akuntabel.

9. Pengalihan Sarana dan Prasarana
 Pengalihan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah upaya memindahkan hak dan/atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan STABN Sriwijaya. Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
 a. Efisien dan efektif.
 b. Transparan dan terbuka.
 c. Adil/tidak diskriminatif dan
 d. Akuntabel

10. Penghapusan Sarana dan Prasarana
 Penghapusan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah kegiatan untuk menjual/melelang, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari pihak Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten kepada pihak lain/luar Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten , atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:
 a. Efisien dan efektif.
 b. Transparan dan terbuka.
 c. Adil dan,
 d. Akuntabel.

11. Perbaikan Fasilitas dan IT di STABN Sriwijaya
 Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah

mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan pada akirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai wujud kepedulian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dalam menjaga fasilitas dan IT yang ada. Hal ini bertujuan agar berjalannya proses kerja dan pembelajaran yang nyaman bagi segenap civitas akademika. Proses perbaikan berjalan dengan adanya pedoman perbaikan fasilitas dan IT STABN Sriwija. Dalam perbaikan fasilitas IT STABN Sriwijaya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: bagian Hardware dan bagian Software di bidang IT. Seperti keperluan penunjang hardware (laptop, computer, printer). Untuk software seperti aplikasi, server, jaringan internet.

BAB III
KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA BAGI MAHASISWA DISABILITAS

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autis, dan lain-lain. Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasiuntuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi auditif (pendengaran) dan tactile (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukanaktivitas danmobilitas secara mudah dan aman. Autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. Mereka masing- masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1).Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di dalam Undang - Undang nomor 20pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang - Undang nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagipenyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif). Hal ini sejalan dengan Program Nasional presiden Prabowo Subianto, yaitu penguatan

kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Program Nasional tersebut kemudian diuraikan dalam Asta Protas Kementerian Agama salah satunya adalah mewujudkan Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi melalui sarana prasaranan yang memadai dan inklusif.

STABN Sriwijaya berkomitmen untuk mewujudkan kampus yang inklusif dan ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas dan kesetaraan layanan pendidikan.

B. Dasar Hukum

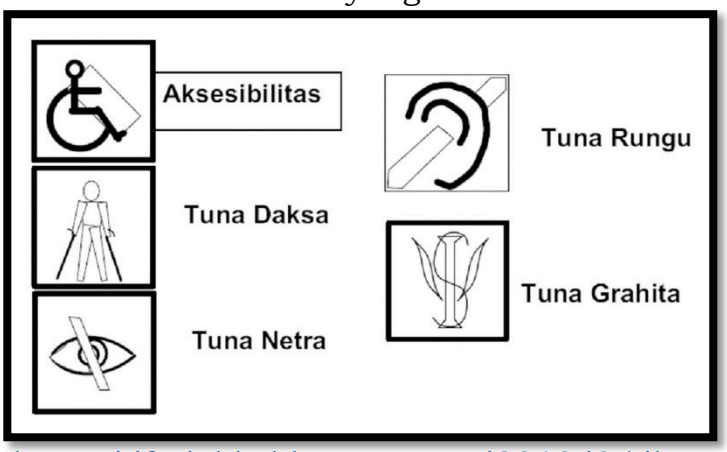
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 110 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 139 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pendidikan Inklusif bagi penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;

C. Sarana dan Prasarana bagi Mahasiswa Disabilitas

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten telah merancang sejumlah kebijakan untuk menunjang sarana dan prasarana mahasiswa disabilitas sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan fisik di perguruan tinggi harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyeleggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas dan lansia). Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. Perguruan Tinggi perlu mengacu peraturan tersebut dalam merancang dan mengembangkan lingkungan fisik kampus.
2. Penataan lingkungan fisik di perguruan tinggi harus memberikan kemudahan, kenyaman dan kemanan bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, diantaranya adalah sebagai berikut:
 a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut sudut tertentu yang memerlukan.



https://fariable.blogspot.com/2010/05/bangunan-

aksesible-untuk-difable.html

b. Labelisasi sarana publik dengan simbol Braille, misalnya simbol Braille di lift, loby, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
c. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan lift atau ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
d. Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
e. Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedungatau ruangan.
f. Perlu disediakan *Guiding Block*. *Guiding Block* adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).
g. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain: 1) Ruangan toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter. 2) Dirancang dalambentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, sertadilengkapi dengan pegangan tangan (handle) disamping closet.
h. Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda.
i. Wastafel dipasang sedemikian rupa sehingga dapat membantu disabilitas bergerak dengan leluasa. Untuk faktor keselamatan, wastafel dilengkapi dengan pegangan tangan (handlle)
j. Perguruan tinggi perlu menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik. i. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (*pelican crossing*)
k. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
l. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas. m. Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas
m. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

A. Komponen Kebijakan

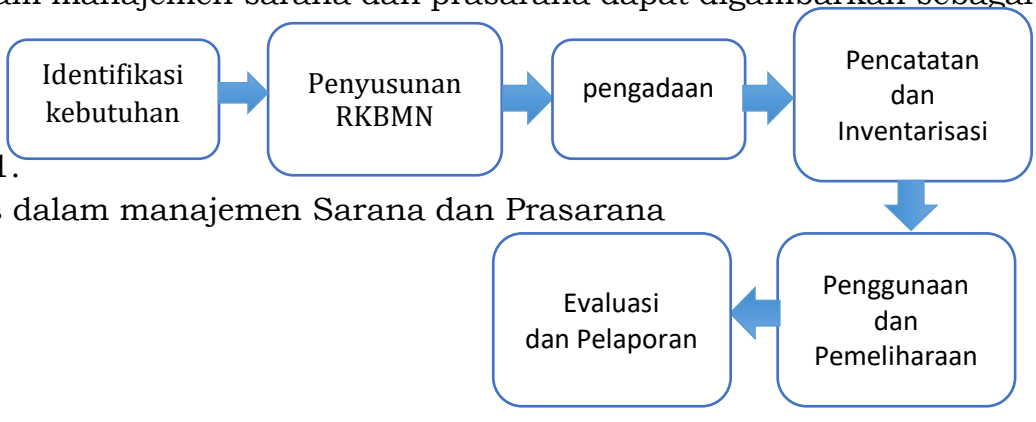
Adapun komponen-komponen yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalamkegiatan tri dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam prosesnya. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi, jurusan dan fakultas.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
 a. Identifikasi kebutuhan
 b. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).
 c. Pelaksanaan pengadaan.
 d. Pencatatan dan inventarisasi.
 e. Penggunaan dan pemeliharaan.
 f. Evaluasi dan pelaporan.

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaatsesuai tujuannya.

B. Proses-Proses dalam Manajemen Sarana dan Prasarana

Organisasi manajemen prasarana dan sarana tidak terlepasdari proses- proses yang berlangsung di dalamnya sebagai sebuahsistem. Salah satu bagian penting dalam manajemen prasarana dan sarana peguruan tinggi adalah manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Keberadaan prasarana dan sarana tersebut sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Setiap pengelolaan sarana prasarana perlu menempuh alur tahap demi tahap yang sistematis dan menyeluruh. Tahap-tahap dalam alur dalam manajemen sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1.
Alur proses dalam manajemen Sarana dan Prasarana

C. Organisasi Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan alur proses dalam manajemen pengelolaan saranaprasarana, maka secara umum organisasi pelaksana sarana prasarana dapat dikategorikan menjadi dua bagian penting. Kategori atau bagianyang pertama adalah bagian pengadaan, audit, dan penilaian. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian operasi, pemeliharaan, pengendalian, pemeliharanaan dan penghapusan. Kedua kategori atau bagian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun organisasi pelaksana dalam manajemen sarana prasarana pendidikan yang ada. Untuk bagian pertama berada dibawah koordinasi keuangan dan perencanaan sedangkan bagian kedua berada dibawah sub bagian kerumahtanggaan. Setiap bagian secara hierarkis bertanggung jawab kepada Kepala Bagian AUAK. Seluruh proses pelaksana Pengelolaan Sarana Prasarana disupervisi oleh Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Struktur organisasi tersebut secara eksplisit dapat mewakili semua tahap dan fungsi manajemen sarana prasarana secara menyeluruh. Dengan struktur organisasi demikian, diharapkan prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki berfungsi efektif, efisien, terpelihara kualitas dan kuantitasnya, serta secara legal/yuridis terjaga keamanannya.

D. Landasan Kebijakan Pengelolaan

Manajemen prasarana dan sarana di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dilandasi oleh keinginan bahwa, sarana prasarana yang dimiliki diupayakan selalu terpelihara, mengalami perbaikan, dan peningkatan kualitas pemanfaatannya. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga diharapkan:

1. Menjadi akselerator ke arah pengelolaan sarana prasarana yang handal dan profesional;
2. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana pendidikan khususnyauntuk kepentingan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
3. Mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Selaras dengan kebutuhan kelembagaan dan masyarakat;
5. Meningkatkan terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi semua pihak;
6. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan,dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan;
7. Menonjolkan unsur pelayanan prima baik bagi para mahasiswa, staf

internal perguruan tinggi, maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan sarana dan prasarana;

8. Mampu menciptakan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan yang baik dan dengan upayaperbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

BAB V
PENUTUP

Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersedian sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Standar sarana prasalrana selain sebagai sebuah standar baku yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, dalam konteks sistem penjaminan mutu, standar sarana prasarana merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang dituangkan secara rinci melalui sebuah dokumen kebijakan pengelolaan sarana prasarana.

Organisasi dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini mencakup 4 (empat) bab yang terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan, 2) Bab II Pengertian dan Ruang Lingkup Sarana Prasarana, 3) Bab III Kebijakan Pengelolaan Sarana Prasarana, dan 4) Bab IV Penutup. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai acuan dalam mengembangkan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika STABN Sriwijaya Tangerang Banten dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan perundangan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan atau kebutuhan pengembangan, pedoman ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 110 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 139 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pendidikan Inklusif bagi penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;

KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA BUDDHA NEGERI
SRIWIJAYA TANGRANG BANTEN,

EDI RAMAWIJAYA PUTRA